



# LAPORAN SURVEI PERSEPSI KORUPSI

SEMESTER I TAHUN 2021

PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS 1B



**Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar**  
Kecamatan Lubuklinggau Barat II  
Kota Lubuk Linggau 31616



(0733) 321570



[pn-lubuklinggau.go.id](http://pn-lubuklinggau.go.id)




[pn.lubuklinggau@yahoo.co.id](mailto:pn.lubuklinggau@yahoo.co.id)

**LEMBAR PENGESAHAN**

**LAPORAN  
SURVEI INDEKS PERSEPSI KORUPSI  
PENGGUNA LAYANAN PENGADILAN  
DI PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS IB**

Disahkan di Lubuklinggau  
Pada Hari Senin, 28 Juni 2021

Management Representative,



**TRI LESTARI, S.H., M.H.**  
NIP. 198406172009042009

Ketua Tim Survei,



**ARMEN, A.Md.**  
NIP. 197409242000121002

KETUA PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU



**IMAM SANTOSO, S.H.**  
NIP. 197604171999031002

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum, Wr. Wb.*

Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB merupakan instansi yang bertugas melayani masyarakat pencari keadilan. Pelayanan kepada masyarakat tersebut harus dilakukan dengan sebaik-baiknya, sehingga masyarakat puas dengan pelayanan pengadilan. Untuk mendapatkan informasi tentang tingkat persepsi korupsi, Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB mengadakan survei persepsi korupsi. Survei ini didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Filosofi dasar yang digunakan dalam pengukuran Indeks Persepsi Korupsi yang dapat diartikan bahwa seberapa puas masyarakat atas layanan yang bersih tanpa adanya tendensi tertentu yang dapat dijelaskan/diukur dengan membandingkan persepsi pelayanan yang diterima dengan pelayanan yang diinginkan/diharapkan. Survei ini meminta pendapa masyarakat mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B yang diambil dengan menggunakan metode kuesioner.

Pelaksanaan survei dan laporan survei ini, masih perlu perbaikan-perbaikan ke depan agar lebih baik. Kritik dan saran yang membangun senantiasa kami terima. Semoga laporan ringkas ini, berguna bagi berbagai pihak, khususnya segenap jajaran pimpinan Pengadilan Negeri Kelas 1B Lubuklinggau dan masyarakat pengguna layanan di Pengadilan Negeri Kelas 1B Lubuklinggau.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Lubuklinggau, 28 Juni 2021



**Tim Survei**



## DAFTAR ISI

<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	iii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	iv
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Maksud dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum .....	2
1.4. Rencana Kerja .....	3
<b>BAB II METODOLOGI</b> .....	5
2.1. Metode Penelitian.....	5
2.2. Populasi dan Sampel.....	5
2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis .....	5
2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control .....	6
2.5. Teknik Analisis Data .....	6
2.6. Tahapan Pelaksanaan.....	7
<b>BAB III INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b> .....	9
3.1. Profil Responden .....	9
3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator .....	11
3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan....	16
3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan .....	18
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	20
4.1. Kesimpulan .....	20
4.2. Rekomendasi .....	20

## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Mode Alur Penyusunan Survei IPK menuju Zona Integritas....	7
Tabel 2	Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi .....	7
Tabel 3	Nilai Persepsi.....	8
Tabel 4	Tingkat Pendidikan Responden .....	9
Tabel 5	Jenis Pekerjaan Responden .....	9
Tabel 6	Usia Responden.....	10
Tabel 7	Jenis Kelamin Responden.....	10
Tabel 8	Jenis Layanan yang digunakan Responden.....	11
Tabel 9	Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan .....	11
Tabel 10	Indeks pada Indikator Penyalahgunaan Jabatan .....	12
Tabel 11	Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh .....	12
Tabel 12	Indeks pada Indikator Transaksi Biaya.....	13
Tabel 13	Indeks pada Indikator Biaya Tambahan.....	13
Tabel 14	Indeks pada Indikator Hadiah.....	14
Tabel 15	Indeks pada Indikator Transparansi Biaya.....	14
Tabel 16	Indeks pada Indikator Percaloan.....	15
Tabel 17	Indeks pada Indikator Perbuatan Curang .....	15
Tabel 18	Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia .....	16
Tabel 19	Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B .....	17
Tabel 20	Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B.....	17
Tabel 21	Skor dan Peringkat Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B Semester I Tahun 2021 .....	18
Tabel 22	Isian Masukan dan Pandangan Pengguna Layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B.....	19

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014, serta mengacu kepada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai

diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

### **1.2. Maksud dan Tujuan**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani.

### **1.3. Landasan Hukum**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU no 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.



- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.

#### **1.4. Rencana Kerja**

##### **1.4.1. Persiapan**

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
  - a. Kuesioner.
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
  - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
  - a. Jumlah Responden.
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal  
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

##### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.



#### **1.4.3. Metode Survei**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 6 bulan (1 Januari 2021 s.d 30 Juni 2021). Survei ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian**

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

#### **2.2. Populasi dan Sampel**

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

#### **2.3. Lokasi Penelitian dan Unit Analisis**

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B.

#### **2.4. Teknik Pengumpulan Data dan Quality Control**

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu enam bulan atau data minimal 100 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Wakil Ketua Pengadilan). Wakil Ketua Pengadilan akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

#### **2.5. Teknik Analisis Data**

Analisis data untuk menentukan indeks persepsi korupsi menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut:

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

**Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.




Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

## 2.6. Tahapan Pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini :

**Tabel 1**

**Model Alur Penyusunan Survei IPK menuju Zona Integritas**



**Tabel 2**

**Ruang Lingkup Survei Indeks Persepsi Korupsi**

No.	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transaksi Biaya
5	Biaya Tambahan
6	Hadiah
7	Transparansi Biaya
8	Percaloan
9	Perbuatan Curang
10	Transaksi Rahasia

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI KORUPSI**

**3.1. Profil Responden**

3.1.1. Tingkat Pendidikan Responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau mayoritas memiliki latar belakang pendidikan S1 sebanyak 38 orang atau 38% dan diikuti dengan latar belakang pendidikan SMA sebanyak 30 orang atau 30%.

**Tabel 4**  
**Tingkat Pendidikan Responden**

No.	Pendidikan Terakhir	Jumlah	Persentase
1	Tidak Sekolah	0	0%
2	SD	1	1%
3	SMP	18	18%
4	SMA	30	30%
5	Diploma (D1/D2/D3/D4)	9	9%
6	S1	38	38%
7	S2/S3	4	4%
Jumlah		100	100%

3.1.2. Pekerjaan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 28% atau sebanyak 28 orang responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki pekerjaan sebagai pekerjaan Lainnya.

**Tabel 5**  
**Jenis Pekerjaan Responden**

No.	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Persentase
1	PNS	13	13%
2	TNI/POLRI	14	14%
3	Karyawan Swasta	12	12%
4	Wirausaha	14	14%
5	Petani/Nelayan	19	19%
6	Lainnya	28	28%
Jumlah		100	100%



### 3.1.3 Kelompok Usia Responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 21 tahun s/d 40 tahun, usia 21-30 tahun sebesar 39% dan usia 31-40 tahun sebesar 31%. Bagi kelompok usia di atas 51 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

**Tabel 6**  
**Usia Responden**

No.	Umur	Jumlah	Persentase
1	21 - 30 Tahun	39	39%
2	31 - 40 Tahun	31	31%
3	41 - 50 Tahun	18	18%
4	51 - 60 Tahun	12	12%
5	Diatas 60 Tahun	0	0%
Jumlah		100	100%

### 3.1.4 Jenis Kelamin Responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa mayoritas pengguna layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau adalah berjenis kelamin laki-laki sebanyak 77 orang atau 77% dan pengguna layanan berjenis kelamin perempuan sebanyak 23 orang atau 23%.

**Tabel 7**  
**Jenis Kelamin Responden**

No.	Jenis Kelamin	Frekuensi	Persentase
1	Laki-laki	77	77%
2	Perempuan	23	23%
Jumlah		100	100%

### 3.1.5 Layanan yang digunakan

Layanan kepada kepaniteraan hukum menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dipergunakan oleh responden yang meliputi pendaftaran surat keterangan, surat kuasa, permohonan putusan dan vonis, dan pendaftaran badan hukum yaitu sebanyak 30 orang atau sebesar 30%.

**Tabel 8**

**Jenis Layanan yang digunakan Responden**

No.	Jenis Layanan	Jumlah	Persentase
1	Kesekretariatan	8	8%
2	Perdata	15	15%
3	Pidana	27	27%
4	Hukum dan Pengaduan	30	30%
5	Pojok E-Court	20	20%
Jumlah		100	100%


## 3.2. Indeks Persepsi Korupsi per Indikator

### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,81 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 95,25. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari tindak manipulasi peraturan.

**Tabel 9**


**Indeks pada Indikator Manipulasi Peraturan**



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,92 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 98,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari penyalahgunaan jabatan.


**Tabel 10**  
**Indeks pada Penyalahgunaan Jabatan**



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada indeks 3,91 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 97,75. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari menjual pengaruh.

**Tabel 11**  
**Indeks pada Indikator Menjual Pengaruh**






### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,92 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 98,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau transparan terhadap informasi tarif/biaya.

**Tabel 12**

**Indeks pada Indikator Transaksi Biaya**




### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,93 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 98,25. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari biaya tambahan.

**Tabel 13**

**Indeks pada Indikator Biaya Tambahan**




3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada indeks 3,88 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 97,00. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari pemberian hadiah.

**Tabel 14**

**Indeks pada Indikator Hadiah**




3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada indeks 3,90 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 97,50. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan Negeri Lubuklinggau transparan dalam pembayaran.

**Tabel 15**


**Indeks pada Indikator Transparansi Biaya**



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada indeks 3,85 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 96,25. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari tindakan Percaloan.


**Tabel 16**  
**Indeks pada Indikator Percaloan**



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 3,95 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 98,75. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari tindakan perbuatan curang.

**Tabel 17**  
**Indeks pada Indikator Perbuatan Curang**




### 3.2.10 Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada indeks 3,90 atau pada skala 1 sampai 100 menunjukkan skor 97,50. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau bersih dari transaksi rahasia.

**Tabel 18**

**Indeks pada Indikator Transaksi Rahasia**



### 3.3. **Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan**

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebesar 3,90 atau 97,50.



**Tabel 19**  
**Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada**  
**Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B**

<b>Ruang Lingkup</b>	<b>Indeks</b>	<b>Nilai Rata-rata Tertimbang</b>
Manipulasi Peraturan	3,81	0,38
Penyalahgunaan Jabatan	3,92	0,39
Menjual Pengaruh	3,91	0,39
Transaksi Biaya	3,92	0,39
Biaya Tambahan	3,93	0,39
Hadiah	3,88	0,39
Transparansi Biaya	3,90	0,39
Percaloan	3,85	0,39
Perbuatan Curang	3,95	0,40
Transaksi Rahasia	3,90	0,39
<b>INDEKS PERSEPSI KORUPSI</b>		<b>3,90</b>

Indeks Persepsi Korupsi **3,90** tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3,26 s.d 4,00.

**Tabel 20**  
**Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada**  
**Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

Secara lengkap, skor Indeks Persepsi Korupsi dan peringkat masing-masing Indikator Semester I Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 21**  
**Skor dan Peringkat Persepsi Korupsi pada**  
**Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B**  
**Semester I Tahun 2021**

No.	Ruang Lingkup	Rata-rata Skor		Kategori	Peringkat
		Skala 100	Skala 1-4		
1	Manipulasi Peraturan	95,25	3,81	Bersih dari Korupsi	8
2	Penyalahgunaan Jabatan	98,00	3,92	Bersih dari Korupsi	3
3	Menjual Pengaruh	97,75	3,91	Bersih dari Korupsi	4
4	Transaksi Biaya	98,00	3,92	Bersih dari Korupsi	3
5	Biaya Tambahan	98,25	3,93	Bersih dari Korupsi	2
6	Hadiah	97,00	3,88	Bersih dari Korupsi	6
7	Transparansi Biaya	97,50	3,90	Bersih dari Korupsi	5
8	Percaloan	96,25	3,85	Bersih dari Korupsi	7
9	Perbuatan Curang	98,75	3,95	Bersih dari Korupsi	1
10	Transaksi Rahasia	97,50	3,90	Bersih dari Korupsi	5

#### **3.4. Persepsi Responden terhadap Kualitas Pelayanan Satuan Kerja pada Pengadilan**

Selain memberikan output skor Indeks Persepsi Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjaring masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 22**

**Isian masukan dan pandangan pengguna layanan  
Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B**

<b>No.</b>	<b>Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau</b>
1	Diharapkan terteranya peraturan yang sesuai terhadap masing-masing produk layanan.
2	Agar meningkatkan area steril pungli selama proses pelayanan berlangsung.
3	Pelayanan sudah sesuai dengan prosedur, dipertahankan dan ditingkatan
4	Petugas pelayanan ramah, untuk dipertahankan dan ditingkatkan
5	Pelayanan sudah maksimal

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan**

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas 1B diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki Indeks Persepsi Korupsi **3,90** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 3,81
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 3,92
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 3,91
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 3,92
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 3,93
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 3,88
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 3,90
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 3,85
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 3,95
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 3,90

#### **4.2. Rekomendasi**

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Lubuklinggau Kelas IB Semester I Tahun 2021 tersebut di atas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3,26 atau masuk pada persepsi bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator **Manipulasi Peraturan** memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya dengan nilai 3,81, sehingga perlu ditingkatkan pada indikator tersebut sehingga memperoleh nilai yang lebih tinggi.

Rekomendasi yang dapat disampaikan adalah sebagai berikut :

- Mempublikasikan peraturan yang sesuai terhadap masing-



masing produk layanan pada satuan Pengadilan Negeri Lubuklinggau baik secara online dan offline.

- Mensosialisasikan peraturan pelayanan yang ada melalui audio visual pada lingkungan Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

**PERHITUNGAN INDEKS PERSEPSI KORUPSI (IPK)  
PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU KELAS 1B  
PERIODE JANUARI - JUNI 2021**

No. Responden	UNSUR-UNSUR PERTANYAAN										Keterangan
	Q 1	Q 2	Q 3	Q 4	Q 5	Q 6	Q 7	Q 8	Q 9	Q 10	
1	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
2	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
3	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
4	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
5	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
6	3	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
7	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
8	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
9	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
10	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
11	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
12	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
13	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
14	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
15	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
16	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
17	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
18	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
19	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
20	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
21	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
22	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4	
23	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	
24	4	4	3	4	3	4	4	3	4	3	
25	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
26	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
27	4	4	4	3	4	4	4	3	4	4	
28	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
29	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	
30	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
31	4	4	3	3	4	4	4	4	4	4	
32	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
33	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
34	4	4	4	3	4	4	3	4	4	4	
35	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	
36	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	
37	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
38	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
39	4	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
40	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
41	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
42	3	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
43	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
44	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
45	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	
46	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	
47	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	
48	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	
49	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
50	4	4	4	4	3	3	4	4	4	4	
51	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	
52	4	3	4	4	3	4	4	4	4	4	
53	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
54	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
55	4	3	4	4	4	4	4	4	4	4	
56	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	
57	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	
58	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
59	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
60	4	4	3	4	4	4	4	3	4	4	
61	4	4	3	4	4	4	4	4	4	4	
62	4	4	4	4	4	3	4	3	4	4	
63	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
64	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
65	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
66	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
67	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
68	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
69	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
70	4	4	4	4	4	4	3	3	4	4	
71	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
72	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
73	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	
74	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
75	4	4	4	4	4	4	4	4	4	3	
76	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	
77	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	
78	4	4	4	4	4	4	4	4	3	4	



79	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
80	4	4	4	4	4	3	3	4	4	4	
81	4	4	4	4	4	4	3	4	4	3	
82	4	4	4	4	4	4	4	4	3	3	
83	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	
84	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
85	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
86	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
87	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
88	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
89	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
90	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
91	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
92	3	4	4	4	3	4	4	4	4	4	
93	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
94	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
95	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
96	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
97	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
98	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
99	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
100	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
<b>Jumlah</b>	<b>381</b>	<b>392</b>	<b>391</b>	<b>392</b>	<b>393</b>	<b>388</b>	<b>390</b>	<b>385</b>	<b>395</b>	<b>390</b>	
<b>NRR per RL</b>	<b>3,81</b>	<b>3,92</b>	<b>3,91</b>	<b>3,92</b>	<b>3,93</b>	<b>3,88</b>	<b>3,90</b>	<b>3,85</b>	<b>3,95</b>	<b>3,90</b>	
<b>NRR Tertimbang</b>	<b>0,38</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,39</b>	<b>0,40</b>	<b>0,39</b>	<b>3,90</b> *)
<b>IPK Unit Pelayanan</b>											<b>97,50</b> **)

Keterangan:

Q1-Q10	=	Unsur-unsur Pelayanan
RL	=	Indikator Kriteria Korupsi
NRR	=	Nilai Rata-rata
IPK	=	Indeks Persepsi Korupsi
*)	=	Jumlah NRR IPK Tertimbang
**)	=	Jumlah NRR Tertimbang x 25
NRR per RL	=	Jumlah nilai per ruang lingkup layanan dibagi dengan jumlah kuesioner yang terisi
NRR Tertimbang	=	NRR per ruang lingkup layanan x (1/10)
Jumlah Responden	=	100

Nilai Interval IPK	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1,00 - 1,75	25,00 - 43,75	1	Tidak bersih dari korupsi
1,76 - 2,50	43,76 - 62,50	2	Kurang bersih dari korupsi
2,51 - 3,25	62,51 - 81,25	3	Cukup bersih dari korupsi
3,26 - 4,00	81,26 - 100,00	4	Bersih dari korupsi

No	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
Q 1	Manipulasi Peraturan	3,81
Q 2	Penyalahgunaan Jabatan	3,92
Q 3	Menjual Pengaruh	3,91
Q 4	Transaksi Biaya	3,92
Q 5	Biaya Tambahan	3,93
Q 6	Hadiah	3,88
Q 7	Tranparansi Biaya	3,90
Q 8	Percaloan	3,85
Q 9	Perbuatan Curang	3,95
Q 10	Transaksi Rahasia	3,90
<b>NILAI IPK</b>		<b>3,90</b>